

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi global tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2018, yang sebenarnya merupakan penurunan dari ekspansi 3,7% tahun sebelumnya (World Bank, 2018). Dalam hal ini, bank dunia percaya bahwa sangat penting untuk memperhatikan perkembangan ekonomi global di masa depan. Ekonomi global kemungkinan menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga 2,9% pada tahun 2019. Kemudian muncul masalah pandemi yang menjadikan ekonomi dunia mengalami penyusutan sebesar 4,3% pada tahun 2020. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi global masih dalam pemulihan akibat penyebaran kasus Covid-19 yang kembali mengalami peningkatan sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 5,9% (International Monetary Fund, 2021). Tentu saja, hal ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 5,17% pada tahun 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019 dan menjadi -2,07% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, setelah berkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,69% (BPS, 2022).

Mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saat ini terdapat sektor yang berpeluang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia saat ini memiliki potensi keuangan syariah yang sangat besar, terlihat dari banyaknya kemajuan dalam indeks inklusi keuangan dan total aset yang dimiliki oleh keuangan syariah. Dalam hal perkembangan keuangan Islam, saat ini Indonesia telah naik dari posisi kelima ke posisi keempat mengikuti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Aset keuangan Islam Indonesia mencapai \$99 miliar, menempatkan Indonesia di urutan ketujuh di dunia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021,

pada tahun kedua pandemi Covid-19, aset keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 13,82% (yoy) menjadi Rp2.050,44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.801,40 triliun. Sektor yang memiliki porsi terbesar aset keuangan Syariah ialah sektor Pasar Modal Syariah mencapai (60,27%) dengan laju 14,83% (yoy). Sektor Perbankan Syariah dengan persentase 33,83% dari keuangan syariah tumbuh mencapai angka 13,94% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki bagian sebesar 5,90% dari total aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% (yoy) (OJK, 2021). Indonesia telah berhasil meningkatkan kualitas Ekonomi Syariah dalam skala dunia. Hal ini ditunjukkan oleh pencapaian Indonesia di ranah internasional, yakni menempati posisi pertama dalam *Islamic Finance Country Index* (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report 2022*. Selain itu, menurut *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*, Indonesia adalah negara dengan perkembangan Ekonomi Keuangan Syariah terbaik di seluruh dunia, yang mana berada di urutan keempat (KNEKS, 2022).

Menurut data demografis di Indonesia, sebanyak 87,2% dari populasi merupakan penduduk muslim. Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk memperluas sektor keuangan dan ekonomi syariah, yang dapat membantu negara dalam mencapai tujuannya untuk mendukung perluasan keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, perbankan merupakan salah satu aset dalam keuangan Syariah yang sering kali berkontribusi sebesar 33,83% terhadap sektor keuangan (OJK, 2021). Dengan demikian, perbankan merupakan salah satu elemen yang dapat mengubah laju pertumbuhan ekonomi.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah tumbuh dengan cepat. Seiring dengan perkembangannya, perbankan syariah Indonesia mulai berkembang secara progresif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah aset, laba tahunan, dana pihak ketiga, dan pembiayaannya (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Perbankan syariah memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan perbankan

konvensional terhadap stabilisasi kondisi pasar keuangan dan perekonomian (Setiawan, 2020). Kegiatan perbankan syariah adalah menjalankan bisnis sesuai dengan sistem syariah dengan tujuan memajukan pemerataan dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak ada bunga dalam pemakaian dana atau pembiayaan. Menurut (Lehnert et al., 2019) perbankan syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun skalanya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan industri keuangan yang ada.

Bank Syariah memberikan kontribusi maksimal untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2019, peningkatan tersebut dapat dilihat dari laba tahun berjalan sebesar Rp8,33 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp10,42 triliun pada Desember 2021. Selain itu, pada Desember 2021 aset perbankan Syariah juga menunjukkan pertumbuhan positif dari segi total asset mencapai 197 bank syariah sebesar Rp676,73 triliun (OJK, 2022).

Menurut penelitian oleh (Paltrinieri et al., 2021), industri perbankan mengalami “*Banking Landscape*” pada tahun 1990-an yang mengharuskan untuk terus menghasilkan rancangan inovasi agar dapat mempertahankan perbankan di masa depan. Sejalan dengan penelitian (Grira & Labidi, 2021), industri perbankan mengalami kontraksi yang signifikan selama krisis keuangan global, menyebabkan perubahan di sektor perbankan bahkan hingga saat ini. Kinerja yang baik akan menjadi salah satu langkah strategis utama dalam rencana untuk perbankan syariah yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank secara keseluruhan.

Menurut penelitian oleh (Almaqtari et al., 2022), terdapat sejumlah isu signifikan terkait keberlanjutan sistem perbankan global sebagaimana dinyatakan dalam laporan *Reserve Bank of India* (RBI) tentang stabilitas keuangan. RBI mengeluarkan peringatan bahwa industri perbankan berada di bawah tekanan signifikan sebagai akibat dari peningkatan pembiayaan macet, yang akan berdampak pada keuntungan atau profitabilitas bank komersial

India. Menurut penelitian tersebut salah satu isu yang memengaruhi keuntungan perbankan di India adalah ekonomi global yang tidak stabil, yang menyebabkan beberapa bank menghasilkan laba yang kecil. Selain itu, banyak juga bank-bank Eropa yang mengalami krisis selama sepuluh tahun terakhir. Selama Krisis Keuangan Global, profitabilitas menurun secara bersamaan di kedua sistem keuangan sehingga membuat bank-bank di kawasan Eropa kesulitan karena profitabilitas yang rendah.

Profitabilitas digunakan untuk menilai kapasitas bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari aktivitasnya. Untuk mengukur profitabilitas biasanya menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Dari sisi pengelolaan asetnya, ROA digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja bank syariah dalam menghasilkan keuntungan. Bank syariah lebih stabil ketika ROA suatu bank mereka lebih tinggi (Rizal & Humaidi, 2021). Pada penelitian tersebut, ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2020 mengalami pelemahan menjadi 1,40% yang dimana masih dalam kategori sehat. Semakin besar *Return On Assets* maka bank dikategorikan semakin sehat.

Pada tahun 2018-2021 berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS), profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami naik-turun dimana pada tahun 2018 dan 2020 profitabilitas berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh OJK yaitu 1,45%. Tahun 2018 profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS) sebesar 1,28% lalu di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1,73%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,40% dan tahun 2021 mencapai angka 1,55% (OJK, 2022). Rasio profitabilitas pada BPRS tahun 2018 1,87% hingga tahun 2021 mengalami penurunan mencapai angka 1,73%. Seperti yang sudah dipaparkan, semakin kecil profitabilitas, maka membuktikan menurunnya suatu laba karena bank kurang mampu dalam mengelola aset dengan baik.

Menurut Kepala Divisi Perbankan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), salah satu dampak adanya pandemi yaitu penurunan standar kualitas aset keuangan seperti pembiayaan yang membuat

profitabilitas mengalami penurunan (KNEKS, 2020). Penurunan profitabilitas membuat tingkat pertumbuhan perbankan syariah sangat lambat dan seringkali dalam kondisi buruk. Fakta ini juga disebutkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI bahwa selama masa pandemi sektor perbankan syariah mengalami kesulitan dalam meningkatkan profitabilitas (CCN, 2020).

Menurut (Ardana, 2018), ada dua faktor yang memengaruhi profitabilitas yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi profitabilitas yakni aspek permodalan (CAR), likuiditas (FDR), kualitas aktiva (NPF), dan efisiensi operasional (BOPO). Selain faktor di atas, faktor eksternal seperti inflasi dan BI rate juga dapat berdampak pada profitabilitas perbankan syariah. Selain itu, penelitian (Dewi & Sudarsono, 2021) menunjukkan bahwa ada banyak faktor, baik internal maupun eksternal bank syariah, yang diasumsikan memengaruhi profitabilitas. Ukuran bank, stabilitas keuangan, rasio kecukupan modal (CAR), pembiayaan bermasalah (NPF), rasio likuiditas (FDR), rasio beban operasional terhadap pendapatan (BOPO), dana pihak ketiga, pembiayaan mudharabah dan murabahah, SBIS, dan giro wajib minimum (GWM) merupakan faktor internal bank yang memengaruhi ROA bank Syariah. Pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi (INF), suku bunga (BI Rate), dan nilai tukar merupakan faktor eksternal yang berdampak pada ROA. Rasio ROA bank syariah di Malaysia dan Indonesia meningkat hampir setiap tahunnya (Astuti & Tunjung Sari, 2021). Pertumbuhan ROA menunjukkan peningkatan efektivitas dalam mengelola aset perbankan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, tiga variabel utama dan satu variabel moderasi sebagai indikator yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Pada penelitian (Niam & Kusuma Wardana, 2022) pembiayaan akad murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang paling populer digunakan dalam transaksi. Dengan adanya pendapatan dari penyaluran dana kepada masyarakat dapat memengaruhi rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas bank meningkat seiring dengan meningkatnya laba suatu bank. Artinya ketika nilai pembiayaan murabahah mengalami kenaikan atau

turun, maka akan berdampak pada profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets*. Untuk menurunkan risiko pembiayaan, manajemen bank syariah harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, manajemen bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk murabahah karena lebih berpeluang menghasilkan keuntungan (Dewi & Sudarsono, 2021).

Faktanya saat ini, ditinjau dari SPS 2018-2021, pembiayaan murabahah pada BUS dan UUS mengalami peningkatan sehingga membuat keuntungan atau laba meningkat juga. Berdasarkan SPS 2018-2021, hal ini tidak berbeda dengan BPRS yang mengalami peningkatan pada pembiayaan murabahah (OJK, 2022). Penelitian (Aranita et al., 2022) dan didukung oleh penelitian (Almanaseer & Alslehat, 2018) dan (Marliyah et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat. Berbeda dengan penelitian (Sarno, 2021) mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan referensi yang ada, *Financing Deposit Ratio* (FDR) termasuk faktor yang memengaruhi rasio profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Financing Deposit Ratio* adalah sebuah rasio pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa banyak pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan seberapa banyak uang masyarakat dan modal pribadi yang digunakan. FDR yang lebih rendah mengindikasikan penyaluran pembiayaan yang tidak efektif oleh bank, sedangkan nilai FDR yang lebih besar mengindikasikan situasi likuiditas yang lebih berisiko bagi bank. Meningkatnya nilai FDR menunjukkan bahwa dana yang disalurkan oleh dana pihak ketiga tinggi pula. Oleh karena itu, pendapatan bank (ROA) akan naik dengan adanya penyaluran dana pihak ketiga yang cukup besar (Hakiim, 2018).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk Rasio FDR adalah 85% hingga 110%. Jika FDR suatu bank berada di bawah angka 85%, maka dari seluruh dana yang dihimpun terdapat dana yang tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik (Amin, 2018). Berdasarkan SPS 2018-2021, rasio FDR pada BPRS mengalami fluktuasi tapi masih dikategorikan sehat karena berada di atas 85% dan di bawah 110% kecuali tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 sebesar 11,67% dan tahun 2019 menjadi sebesar 113,59%. Hal ini berbeda dengan FDR pada BUS dan UUS yang terus mengalami penurunan dan dikategorikan tidak sehat karena mencapai angka di bawah standar 85% (OJK, 2022).

Berdasarkan penelitian (Januardi et al., 2019), menyatakan bahwa FDR memiliki dampak yang signifikan pada tingkat profitabilitas yang diukur oleh ROA. Namun berbeda dengan penelitian (Suartini et al., 2018) dan didukung penelitian oleh (Hartanto et al., 2020) bahwa *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki dampak pada profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan jika tingkat risiko pembiayaan semakin tinggi maka profitabilitas bank (ROA) tidak akan terpengaruh oleh risiko pembiayaan. Hal ini dapat dipengaruhi juga oleh dana yang disalurkan dari dana pihak ketiga terlalu sedikit untuk seluruh pembiayaan yang diberikan bank. Maka, semakin kecil FDR laba yang diperoleh juga semakin kecil.

Faktor lain yang memengaruhi profitabilitas adalah dana pihak ketiga (DPK). Salah satu sumber utama pendanaan yang dikumpulkan dari masyarakat secara luas, adalah dana pihak ketiga (DPK). Bank dapat menggunakan uang yang diterimanya dari pihak ketiga ini untuk diinvestasikan pada surat-surat berharga, salah satunya pembiayaan, yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Meningkatnya dana pihak ketiga akan menyebabkan ekspansi pembiayaan yang cepat dan profitabilitas bank yang lebih tinggi (Jatmiko & Agustin, 2018). Laba/keuntungan bank akan terhambat meskipun penghimpunan dana pihak ketiga relatif cukup besar, jika tidak

diimbangi dengan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pemanfaatan bank terhadap uang tunai yang dihimpunya belum dioptimalkan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, sehingga terjadi pengendapan dana.

Berdasarkan SPS 2018-2021, dana pihak ketiga (DPK) pada BUS dan UUS mengalami peningkatan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan meningkat juga sehingga profitabilitas ikut mengalami peningkatan. Berdasarkan SPS 2018-2021, berbeda dengan BPRS yang mengalami fluktuasi selama tahun 2018 hingga 2021 (OJK, 2022). Menurut penelitian (Aranita et al., 2022) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini berarti peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Sejalan dengan penelitian (Nafi & Mohd Zamzami, 2022) (Dima Maulika Sehany & Maulida Nurhidayati, 2022) (Ardheta & Sina, 2020) (Hatiana & Pratiwi, 2020). Namun berbeda dengan penelitian (Sukma et al., 2019) yang didukung oleh penelitian (Sandra et al., 2022) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Faktor internal lainnya adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan bermasalah pada bank yang dimana nasabah tidak mampu untuk membayar pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank. Tingginya persentase pembiayaan bermasalah menyebabkan semakin tingginya pencadangan yang berkembang, yang pada akhirnya menurunkan modal bank. Salah satu penghalang tersalurnya pembiayaan perbankan adalah jumlah pembiayaan bermasalah. Besarnya pembiayaan bermasalah meningkatkan kerugian yang ditanggung oleh bank, yang akibatnya menurunkan profitabilitas bank. Berkurangnya profitabilitas akan menyebabkan total aset bank ikut menurun juga (Sandra et al., 2022).

Berdasarkan Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, jika nilai NPF melebihi 7% maka akan memengaruhi kekuatan bank. Berdasarkan SPS 2018-

2021 tingkat NPF BUS dan UUS terus mengalami penurunan tetapi masih dikategorikan sehat karena tidak melebihi standar yang ditetapkan. Penurunan NPF dapat membuat profitabilitas menjadi meningkat. Namun berbeda halnya dengan NPF pada BPRS yang mengalami fluktuasi dan selalu melebihi standar yang ditentukan. Berdasarkan SPS 2018-2021 tingkat NPF pada BPRS tahun 2018 mencapai angka 9,30%, pada tahun 2019 menurun menjadi 7,05%, tahun 2020 mengalami peningkatan 7,24%, dan tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 6,95% (OJK, 2022).

Berdasarkan penelitian ('Izza & Utomo, 2021), menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Berbeda dengan penelitian (Yusuf et al., 2019) yang membuktikan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Menurut hasil ini, ROA pada BUS akan menurun jika NPF tinggi. Semakin banyak kerugian yang ditanggung bank, semakin sedikit uang yang dapat mereka terima dari keuntungan. Seluruh aset bank juga terpengaruh oleh penurunan pendapatan. Sejalan dengan penelitian oleh (Dewantara & Bawono, 2020) (Ainun Mufarida et al., 2022) (Sandra et al., 2022) (Maynardarto, 2020). Berbeda lagi dengan penelitian (Amin, 2018) yang didukung oleh penelitian (Ardheta & Sina, 2020) (Suartini et al., 2018) bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti termotivasi untuk meneliti “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Financing Deposit Ratio* (FDR), Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dari research gap pada penelitian terdahulu, terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut beberapa pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh positif Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas?
2. Apakah terdapat pengaruh positif *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh positif Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas?
4. Apakah terdapat pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas?
7. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, peneliti merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengungkapkan pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas
2. Mengungkapkan pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas
3. Mengungkapkan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas
4. Mengungkapkan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas
5. Mengungkapkan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap hubungan antara Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas
6. Mengungkapkan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap hubungan antara *Financing Deposit Ratio* (FDR) dengan Profitabilitas
7. Mengungkapkan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Profitabilitas

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pandangan tentang bagaimana keterkaitan antara Pembiayaan Murabahah, *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini membuat pembaca mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperdalam pengetahuan serta pemahaman peneliti terutama tentang profitabilitas perbankan, faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan khususnya perbankan syariah, dan dampak dari adanya profitabilitas untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.